

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Penerimaan dari sektor pajak adalah penyangga utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, seiring dengan tuntutan pembangunan yang diakomodir oleh APBN, maka target penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal itu memberikan konsekuensi bahwa realisasi dari target penerimaan pajak harus betul-betul optimal, sebab kalau sampai tidak tercapai, maka belanja negara akan terganggu dan pembangunan dalam berbagai sektor juga akan terkena imbasnya.

Kondisi tersebut antara lain dapat dipicu oleh minimnya motivasi Wajib Pajak untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai bentuk kesadaran dan kepedulian untuk ikut ambil bagian dalam prosesi penghimpunan dana dari sektor pajak. Padahal, pada tahun 2005, Direktorat Jenderal Pajak berusaha mencanangkan dan mendorong peningkatan Wajib Pajak untuk memiliki NPWP, mengingat dari 220 juta penduduk Indonesia hanya 3,6 juta Wajib Pajak yang memiliki NPWP<sup>1</sup>.

Salah satu alternatif lain sumber penerimaan negara yang selama ini dianggap oleh banyak pihak belum tergali secara optimal dan paling besar adalah pajak. Saat ini, penerimaan pajak yang selalu mendominasi penerimaan dalam APBN. Target penerimaan pajak tahun 2005 sebesar Rp 346,83 triliun. Kemudian pada tahun 2006 target penerimaan pajak dinaikkan menjadi sebesar Rp402,1 triliun. Namun menurut pendapat banyak pihak dirasakan belum optimal, hal ini ditunjukkan oleh tingkat rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang hanya 12,7% pada tahun 2005 dan naik hanya menjadi 13,4% pada tahun 2006.

---

<sup>1</sup> Kompas, 20 Oktober 2005. Gramedia Pustaka Indonesia

Tabel I.1.  
Penerimaan Pajak 2002 s.d. 2006  
(dalam triliun rupiah)

Uraian	2002	2003	2004	2005	2006
Target Penerimaan Pajak	210.09	242.04	280.89	346.83	402.10
Realisasi Penerimaan Pajak	176.32	204.66	238.98	298.33	358.05
<i>Tax Ratio</i> DJP	8,37%	8,9%	9,3%	9,65%	11.93%
<i>Tax Ratio</i> Perpajakan	11,07%	11,6%	12,12%	12,71%	13.40%

*Sumber : Direktorat Perencanaan, Potensi dan Sistem Perpajakan*

Bagi negara yang menerapkan *self assessment system* dalam pemungutan pajaknya, dimana Wajib Pajak menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayarkan kepada kas negara, kepemilikan atas NPWP memiliki kedudukan yang sangat penting. Hal ini terkait dengan fungsi NPWP sebagai suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan sekaligus dapat dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan<sup>2</sup>. Dengan NPWP, ketertiban dalam membayar pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dapat dikontrol, sehingga potensi kebocoran penerimaan negara dari sektor pajak akan sangat kecil.

Salah satu persoalan serius yang menjadi kendala utama dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah rendahnya kepatuhan Wajib Pajak. Masalah ini secara otomatis dan secara langsung berpengaruh pada penurunan penerimaan pajak secara signifikan. Secara nominal tunggakan pajak cukup besar sampai tahun 2002, yaitu mencapai 17,3 triliun. Bahkan menurut Dirjen Pajak

---

<sup>2</sup> Erly Suandy, *Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat, 2002

Darmin Nasution, sampai dengan tahun 2006 tunggakan pajak sudah mencapai sekitar 25 triliun<sup>3</sup>. Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya terlihat dari tunggakan pajaknya, tetapi juga dapat dilihat dari persentase Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan oleh Wajib Pajak. Tahun 2000 SPT yang masuk hanya sebesar 35,27%, 2001 sebanyak 35,93% dan 2002 kurang lebih 41,35%<sup>4</sup>.

Selain diindikasikan oleh jumlah tunggakan dan SPT yang masuk, rendahnya kepatuhan Wajib Pajak juga ditunjukkan dengan besarnya *gap* antara potensi dengan realisasi pajak. Hal ini sebagaimana dikemukakan Gunadi<sup>5</sup> dalam pidato pengukuhan guru besar yang berjudul "Reformasi Administrasi Perpajakan Dalam Rangka Kontribusi Menuju Good Governance" bahwa *gap* yang terjadi antara potensi perpajakan dan realisasi penerimaan pajak masih cukup tinggi. Penyebabnya di antaranya ialah kebijakan perpajakan yang memberikan sumbangan dalam persentase sebesar 45,89%, peraturan perpajakan sebesar 0,02% dan administrasi perpajakan sebesar 54,9%. Hal itulah yang menyebabkan Indonesia secara perbandingan penerimaan pajak atau *tax ratio* pada tahun 1999 paling kecil dibandingkan negara lain di ASEAN. Gunadi menjelaskan, tahun 1999 *tax ratio* Indonesia sebesar 11,07%, sedangkan Thailand 13,3%, di Malaysia 15,1%, Filipina 14,4% dan Singapura mencapai 15%. Gunadi juga menambahkan bahwa dari tahun ke tahun, tercatat sejak 1997–1998 tunggakan pajak terus meningkat dari Rp 10 triliun menjadi Rp 17 triliun pada tahun 2002. Saat ini penerimaan pajak terhadap APBN selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan dari sebesar 44,9 persen pada tahun 2000, menjadi 62,1 persen pada tahun 2004.

Fenomena kecenderungan ketidakpatuhan Wajib Pajak tersebut jelas merupakan persoalan serius bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal

---

<sup>3</sup> kapanlagi.com

<sup>4</sup> ibid

<sup>5</sup> Gunadi, "Rasionalitas Reformasi Administrasi Perpajakan" disarikan dari Naskah pidato pengukuhan sebagai guru besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tanggal 13 Maret 2004 berjudul *Reformasi Administrasi Perpajakan Dalam Rangka Kontribusi Menuju Good Governance*, URL:<http://www.infopajak.com/berita/170504bi1.htm>, sumber: Bisnis Indonesia tanggal 17 Mei 2004.

Pajak. Ketidapatuhan Wajib Pajak jelas akan berdampak terhadap penerimaan negara dari sektor pajak negara yang berkurang, sehingga secara otomatis juga berdampak pada masalah APBN. Hal ini mengingat cukup besarnya kontribusi penerimaan pajak dalam APBN, sehingga jika target-target penerimaan pajak tidak terealisasi, akan menyulitkan dalam menyusun APBN. Masalah tersebut akhirnya akan menjadi kendala yang besar dalam proses pembangunan bangsa.

Biaya kepatuhan pajak atau *tax compliance cost* harus ditekan serendah mungkin oleh otoritas penyelenggara negara karena berpotensi menjadikan Wajib Pajak tidak patuh<sup>6</sup>. Hal ini dimungkinkan karena secara alamiah masyarakat memiliki sifat untuk selalu berupaya agar beban pajaknya menjadi lebih rendah, atau bahkan menghindarinya. Sejalan dengan pendapat tersebut, berdasarkan penelitian yang dilakukan di Australia, menyimpulkan dan menekankan bahwa sistem administrasi pajak yang tidak efisien dan menimbulkan biaya kepatuhan pajak atau *tax compliance cost* yang cenderung tinggi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan dilakukannya *tax evasion* oleh Wajib Pajak<sup>7</sup>. Dengan demikian, idealnya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak tidak memberatkan Wajib Pajak dan tidak menghambat Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya.

Masalah biaya kepatuhan pajak sejak lama mendapat perhatian para sarjana dan pemikir sebagai salah satu prinsip pemajakan yang dituangkan dalam prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pemungutan pajak, seperti yang dilakukan oleh Adam Smith sejak permulaan abad XVIII dan Edwin R.A Seligman serta Fritz Neumark pada permulaan abad XX. Adam Smith (1723-1790), seorang penulis dan filsuf yang dikenal sebagai bapak aliran ekonomi klasik kelahiran Skotlandia, menekankan perlunya penerapan prinsip *efficiency*, selain prinsip *equality*, *certainty*, dan *convenience* (atau dikenal dengan *four maxims* atau *four canons*) dalam mekanisme pemungutan pajak.

---

<sup>6</sup> Richard A. Musgrave, and Peggy B. Musgrave, 1998. *The Theory of Public Finance*, (New York: McGraw-Hill),

<sup>7</sup> James P Lester and Stewart, Joseph, (2000), *Public Policy: an Evolutionary Approach* (second edition), Australia: Wadsworth

Sesuai dengan prinsip *efficiency*, pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan dengan cara sehemat mungkin dan biaya-biaya yang terkait dengan pemungutan pajak tidak lebih tinggi dari pada pajak yang dipungut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam Cannan bahwa : “*every tax ought to be contrived as both to take out and keep out of the pockets of as little as possible, over and above what it brings into the public treasury of the state*”<sup>8</sup>. Dalam penegasannya ini, Adam Smith nampaknya sudah menggaris-bawahi adanya celah bahwa biaya pemungutan dan cara-cara pemungutan dapat meningkatkan biaya, langsung dan tidak langsung (materi dan non-materi), yang lebih besar dari kewajiban pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak itu sendiri.

Sebagaimana uraian di atas maka biaya kepatuhan pajak merupakan salah satu unsur yang dapat mempengaruhi kondisi *high cost economy* dalam suatu negara. Di samping itu, biaya kepatuhan pajak merupakan disinsentif bagi kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya.

Di Indonesia beberapa penelitian tentang biaya kepatuhan pajak telah dilaksanakan seperti penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Noviarito. Kedua penelitian tersebut bertujuan mengidentifikasi unsur biaya kepatuhan pajak.

## **1.2. Pokok Permasalahan**

Dalam beberapa penelitian, besaran perusahaan dapat ditentukan atau diidentifikasi dengan berbagai besaran, seperti jumlah asset yang dimiliki, tingkat atau jumlah sale, nilai equity yang dimiliki serta jumlah transaksi yang terjadi dalam suatu periode. Besaran-besaran tersebut biasanya digunakan untuk menentukan skala suatu perusahaan termasuk dalam kategori kecil, sedang atau besar. Beberapa penelitian menggunakan salah satu dari besaran-besaran tersebut dan sebagian yang lain menggabungkan dua atau lebih besaran.

Maka dari uraian di atas pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh Besaran Perusahaan (Asset, Sale dan Equity) secara parsial terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan di KPP Madya Tangerang?

---

<sup>8</sup>John Canaan, (1976).”Administrative and Tax Compliance costs of taxation”.

2. Bagaimanakah pengaruh Besaran Perusahaan (Asset, Sale dan Equity) secara simultan terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan di KPP Madya Tangerang?
3. Variabel manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan di KPP Madya Tangerang?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, pembatasan dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Besaran Perusahaan (Asset, Sale dan Equity) secara parsial terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan di KPP Madya Tangerang.
2. Untuk mengetahui pengaruh Besaran Perusahaan (Asset, Sale dan Equity) secara simultan terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan di KPP Madya Tangerang.
3. Untuk mengetahui variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan di KPP Madya Tangerang.

### **1.4. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk tujuan akademis maupun tujuan praktis bagi berbagai pihak, terutama :

1. Akademis, dapat menambah ilmu pengetahuan dan mempertajam kemampuan analisis yang terkait dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan besaran perusahaan terhadap kepatuhan pajak, serta membantu perkembangan ilmu pengetahuan, memberikan tambahan perbendaharaan studi ilmiah khususnya kepatuhan Wajib Pajak.
2. Praktis, memberikan masukan yang berarti dan bahan pertimbangan bagi pihak pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak terutama AR dalam melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak dalam menentukan scope pemeriksaan.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Hal ini dilakukan agar penulisan ini lebih sistematis dan teratur. Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut :

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini menggambarkan mengenai latar belakang permasalahan, permasalahan pokok, tujuan penulisan tesis, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II            TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Tentang Besaran Perusahaan yaitu Asset, Sale dan Equity serta hipotesa penelitian dan metode penelitian yang digunakan.

#### **BAB III            OBYEK PENELITIAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai objek penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, ruang lingkup penelitian, pengambilan data, keterbatasan penelitian, analisis data serta pengujian data.

#### **BAB IV            ANALISIS PENGARUH BESARAN PERUSAHAAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK**

Bab ini membahas dan menganalisis dan menguraikan Besaran Perusahaan berdasarkan Asset, Sale dan Equity serta pengaruhnya terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan di KPP Madya Tangerang.

#### **BAB V            SIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini akan disajikan kesimpulan yang didapat dari uraian pada bab-bab sebelumnya serta mengajukan beberapa saran perbaikan yang dianggap perlu dalam penyesuaian laporan keuangan.